

## Konsep Perlindungan Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pendapat Ibn Qudamah)

FATAQIA RAHMA  
UIN Imam Bonjol Padang  
[fataqiarahma01@gmail.com](mailto:fataqiarahma01@gmail.com)

### **Abstract**

*In the fiqh literature found discriminatory treatment of women, but there are fiqh scholars who argue about the protection of women, one of which is Ibn Qudamah. This study aims to analyze the concepts and forms of protection of women's rights in marriage according to Ibn Qudamah. This research is a literature research or library research, primary data in this study was taken in the book of Al-Mughni. In analyzing data, the authors use research methods in the form of content analysis. The results of this study were the first concept of women's protection in the opinion of Ibn Qudamah in the book of Al-Mughni giving space to women in fiqh to do what men could do. That women also have the right to themselves in marriage. Both forms of women's protection in marriage in the book of al-Mughni as in the problem of wakalah that when a man represents his duty to a woman, his representation is legitimate. In the case of submitting conditions, all requirements whose benefits and faidah return to the woman must be met. If this is not carried out, women have the right to submit fasakh.*

**Keywords: Protection Women, Ibn Qudamah.**

### **Abstrak**

*Dalam literatur fiqh ditemukan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, namun ada ulama fiqh yang berpendapat tentang perlindungan terhadap perempuan salah satunya Ibn Qudamah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan bentuk perlindungan hak perempuan dalam perkawinan menurut Ibnu Qudamah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research, data primer dalam penelitian ini diambil dalam kitab Al-Mughni. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian berupa analisis konten (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah pertama konsep perlindungan perempuan menurut pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni memberi ruang pada perempuan di dalam fiqh untuk melakukan apa yang bisa di lakukan laki-laki. Bahwa perempuan juga memiliki hak terhadap dirinya sendiri di dalam perkawinan. Kedua bentuk perlindungan perempuan dalam pernikahan pada kitab Al-Mughni seperti dalam permasalahan wakalah bahwa ketika seorang laki-laki mewakili talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilanya. Dalam hal mengajukan syarat maka semua syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan tersebut harus dipenuhi. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka perempuan berhak mengajukan fasakh.*

**Kata Kunci : Perlindungan Perempuan, Ibn Qudamah**

### **Pendahuluan**

Ketika menelusuri beberapa literatur fiqh Islam klasik, terdapat perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Jika diamati lebih mendalam hal itu semakin terlihat

bahwa akar persoalannya adalah sejarah awal pertumbuhan dan perkembangan fiqh. Di mana di dalam kajian fiqh terdapat adanya superioritas kaum laki-laki khususnya dalam persoalan pernikahan. Mulai dari *khitbah* atau peminangan, akad nikah dan mahar dan sampai kepada persoalan nafkah dan perceraian (Rahman 1996, 181).

Dalam persoalan *khitbah* atau peminangan misalnya perempuan (yang masih *bikr*) hanya diberi hak setuju atau tidak setuju. Bahkan ketika ia menyetujui calon yang meminang itu, ia cukup hanya dengan memberi isyarat diam. Bahkan dalam kondisi tertentu, seorang wali memiliki “kekuasaan mutlak” terhadap anak gadisnya. Di dalam persoalan mahar, bahkan perempuan hanya menyetujui apa yang disepakati oleh orang tuanya dan calon suaminya tanpa ada persetujuan dari anak gadis. Sama halnya dengan kasus perceraian, laki-laki memiliki hak yang lebih dominan bila dibanding dengan perempuan. Dari semua ini kajian fiqh terlihat seperti fiqh patriarki yaitu rumusan fiqh yang syarat dengan dominasi dan aturan dari dan untuk kaum laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh adat kebiasaan sebelum Islam atau masa jahiliyyah yang semena-mena saja memperlakukan perempuan termasuk hak untuk merujuk istrinya sebelum masa ‘iddah habis (Ismail 2015). Islam tidak menghapus hak talak tetapi yang dilarang oleh Islam adalah perlakuan suami tanpa batas dalam mentalak istrinya. Para ahli hukum Islam (klasik) sepakat bahwa hitungan talak dan hak talak tetap ada pada suami, akan tetapi masalah penggunaannya para ahli hukum islam hampir tidak mempersoalkannya, sehingga talak hampir tidak ada kendalanya. Sebab seperti diketahui di kalangan kelompok sunni, pengucapan talak tidak diberikan batasan, bahkan dalam Mazhab Hanafiyah dikatakan pada waktu mabuk atau diancam pihak lain dianggap sah dan mempunyai akibat hukum. (Anderson 1994, 50-51)

Namun seiring berjalannya waktu, banyak lahir para ulama fiqh pendapatnya banyak melindungi hak perempuan salah satunya yaitu Ibn Qudamah sebagai salah satu seorang ahli fiqh dan zahid, ia adalah seorang Mujtahid murajjih (faqih al-nafs), dan juga dikenal sebagai ulama yang bermazhab Hanabilah dan juga sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam. (A. M. Qudamah Jilid 9)

Didalam kitab al-Mughni Ibn Qudamah berpendapat terkait hal dalam upaya melindungi hak perempuan dalam perkawinan adalah ketika calon istri mengajukan syarat kepada calon suaminya sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini persyaratan itu sangat melindungi hak perempuan dan terkesan bahwa perempuan juga memiliki superioritas atas dirinya sendiri dan persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh

calon suaminya. Adapun contoh persyaratan tersebut adalah seperti istri tidak akan diusir di kampungnya/negaranya; tidak memperbolehkannya keluar rumah atau tempat tinggalnya, tidak kawin lagi (berpoligami), dan tidak akan menyakitinya. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan atau isteri dapat meminta fasakh terhadap suaminya. Dalam hal ini Ibn Qudamah mengatakan: “ Apabila Istri memberi syarat pada suami tidak menikah selain istri tersebut dan kemudian suami menikah, maka terjadi perceraian. (I. Qudamah, Al- Mughni Juz VII)

Menurut pendapat penulis, tujuan persyaratan tersebut merupakan jalan yang terbaik untuk menuju keluarga tangguh dan sakinah dan juga merupakan jalan terbaik dalam melindungi perempuan dari “superioritas” pihak suami. Dengan kata lain persyaratan tersebut dapat mengangkat hak perempuan terhadap calon suaminya serta sekaligus membatasi “kekuasaan mutlak” dari calon suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian atas syarat yg diajukan calon istri dan akad telah dilaksanakan, maka perjanjian itu dianggap sah untuk semua bentuk perjanjian, sehingga terjadinya pelanggaran bagi pihak suami maka istri dapat meminta *fasakh*.

Berbagai indikasi di atas menarik untuk diteliti lebih lanjutnya, maksudnya bagaimana pendapat seorang ulama seperti Ibn Qudamah dalam melindungi hak perempuan dalam pernikahan. Hal ini dan hal lain yang terkait dengannya hendak diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Konsep Perlindungan Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pendapat Ibn Qudamah)”**

## **Pembahasan**

Pernikahan adalah bentuk muamalah yang diatur secara terperinci dalam hukum Islam, Perjanjian yang dilakukan termasuk dalam perjanjian agung. Dalam istilah fiqh al-ahwal al-syakhsyah dikenal dengan *mitsaqan ghalizhan*. Oleh sebab itu akibat yang timbul dari pernikahan ini diatur pula, mulai dari keseimbangan diantara pasangan, hak masing-masing suami istri dan hal lainnya, Seperti yang kita ketahui akibat yang timbul dalam pernikahan saat ini dari beberapa literatur fiqh Islam yang disana ada perlakuan diskriminatif terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan baik dalam persoalan syarat, khitbah, *wakalah* dan lain sebagainya. Adapun dalam pendapat imam mazhab seperti Imam al-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan ulama lainnya dalam permasalahan pernikahan bahwa lebih mendominasi terhadap laki-laki seperti dalam hak talak, dalam hal waris, kepemimpinan, bahkan dalam kondisi tertentu wali seakan memiliki

“kekuasaan mutlak” terhadap anak gadisnya. Di dalam persoalan mahar, bahkan perempuan hanya menyetujui apa yang disepakati oleh orang tuanya dan calon suaminya tanpa ada persetujuan dari anak gadisnya. Sama halnya dalam kasus perceraian, laki-laki memiliki hak lebih dominan bila di bandingkan perempuan.

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* memberi ruang pada perempuan di dalam fiqh untuk melakukan beberapa hal yang bisa di lakukan laki-laki, karena beliau berpendapat bahwa perempuan juga memiliki hak terhadap dirinya sendiri di dalam perkawinan, seperti pendapat beliau terkait dalam upaya perlindungan hak perempuan yaitu ketika istri mengajukan syarat kepada calon suaminya sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini banyak ulama fiqh berbeda pendapat terkait pengajuan syarat tersebut yang mana di sini syarat tersebut menguntungkan perempuan misalnya dalam kitab Al Mughni dijelaskan:

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا ، فَلَهَا شَرْطُهَا

Artinya : “Jika menikahi perempuan, ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah ataupun negerinya, maka syarat tersebut harus dipenuhi.” (A. M. Qudamah Jilid 9)

Mengenai syarat seperti ini, diantara para ulama tersebut terdapat perbedaan pendapat bahwa pernikahannya sah, sedangkan syarat –syarat yang diucapkan tidak berlaku, karena itu suami tidak wajib untuk menepatinya. Namun demikian berbeda halnya dengan Ibnu Qudamah, ia menganggap bahwa syarat tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan, di mana ia juga memiliki hak dan posisi di dalam pernikahan, seperti ketika si suami melanggar perjanjian tersebut maka si istri berhak mengajukan *fasakh*. Adapun pendapat beliau di dukung dengan sebuah hadis diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, pernah seorang laki-laki kawin dengan perempuan dengan perjanjian dia tinggal dirumahnya, kemudian suami bermaksud mengajak isterinya pindah rumah, lalu mereka (keluarganya) mengadukanya kepada Umar Ibn Khattab, maka Umar memutuskan perempuan itu berhak atas janji suaminya. Menurut Ibnu Taimiyah di dalam al-Iktiyarat al-Fiqhiyah sebagai berikut: apabila pihak suami memberikan syarat kepada pihak isteri dalam akad atau mereka sepakat sebelum akad, agar isteri tidak pindah dari rumahnya atau

negerinya atau suami tidak kawin lagi, maka isteri berhak minta haknya, syarat seperti itu sah. (Taimiyah 1995)

Dalam hal ini Ibn Qudamah mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy dalam kitabnya yaitu:

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن  
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أحق الشروط أن توفوا به  
ما استحللتم به الفروج )

Artinya: "Abdullah ibn Yusuf menceritakan kepada kami, al-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid ibn Abu Habib menceritakan kepadaku dari Abu al-Khair dari Uqbah ib Amir ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda "Syarat yang paling layak engkau penuhi ialah apa yang membuat kemaluan (isterimu) dihalalkan untukmu". (al-Bukhariy 1987)

Menurut Ibn Qudamah, hadits ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dipenuhi oleh suami (selain mahar) terhadap istrinya. Apabila suami mengingkarinya maka istri berhak mengajukan *fasakh*. Syarat tersebut bisa berupa syarat domisili, syarat poligami dan sebagainya. Menurut pandangan penulis bentuk perlindungan perempuan dalam pernikahan menurut pendapat Ibn Qudamah di tunjukan dalam beberapa pendapat beliau dalam menyelesaikan beberapa permasalahan fiqh di dalam kitab *Al-Mughni* seperti :

### **Wakalah**

Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilannya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i memberikan keterangan bahwa, syarat wakil yang diberi kuasa adalah sama dengan sifat orang yang memberikan kuasa, sisi dimana ia berhak melakukan untuk dirinya sendiri, itu juga berlaku pada wakil yang diberikan kuasa, Pendapat yang memberikan kuasa kepada perempuan dalam perkara talak, tidak sejalan dengan sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pada saat itu rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُرْوَجُ

الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ , وَالْأَدَارِقُطِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Artinya : “Diriwayatkan dari abu Hurairah rasulullah bersabda : seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.” (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).

Dalam hadits ini Rasulullah saw dengan tegas menyatakan perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Jika seorang perempuan tidak bisa melakukan perikatan, tentu tidak bisa pula melakukan pelepasan. Akan tetapi para ahli fiqh tidak mungkin berpendapat tanpa dasar pemikiran yang kuat. Namun berbeda dengan pendapat Madzhab Hanabilah yang mengatakan bahwa siapa yang dianggap sah talaknya, maka sah pula mewakilkannya kepada orang lain. Adapun jika suami itu memilih perempuan untuk diberi kuasa untuk bertindak sebagai wakil dalam menjatuhkan talak, pemberian kuasa dianggap sah. (Zuhaili 2011) Dengan adanya pendapat seperti ini maka talak yang dijatuhkan sah baik dijatuhkan kepada orang lain begitu juga dijatuhkan untuk dirinya sendiri. Ibn Qudamah juga berpendapat bahwa ketika seseorang mewakilkan talaknya kepada seseorang yang sah dijadikan wakil maka sah talaknya. Karena hal tersebut seperti menghilangkan kepemilikan, maka sah wakil tersebut seperti memerdekakan budak.

وَأَنْ جَعَلَهُ فِي يَدِ امْرَأَةٍ ، صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَوَكُّلُهَا فِي الْعِتْقِ ، فَصَحَّ فِي الطَّلَاقِ ، كَالرَّجُلِ

Artinya : Dan jika ia (suami) menjadikannya (talak) ditangan seorang perempuan, maka sah karena mewakilkan kepadanya dalam perkara memerdekakan hamba sahaya maka sah pula dalam perkara talak seperti halnya laki-laki. (A. M. Qudamah Jilid 9)

Pendapat ini memberikan status yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal perwakilan. Karena ini masih umum tanpa memberikan batasan antara laki-laki dan perempuan, ketika seseorang itu dianggap sah dalam melakukan perwakilannya, maka apa yang dikuasakannya kepada dia juga dianggap sah. Ketika seorang perempuan sah menjadi wakil talak untuk dirinya sendiri maka seharusnya dia juga sah untuk menjadi wakil talak bagi orang lain. Karena ketika seseorang dianggap sah dalam melakukan perwakilannya, maka apa yang dikuasakannya untuk melakukan sesuatu juga dianggap sah.

Adapun dalam hal suami mewakilkan talaknya kepada istrinya, seperti di jelaskan dalam kitab Al Mughni:

فصل : فإن قال لزوجته : طَلَّقِي نَفْسَكَ . وَتَوَى عَدَدًا ، فهو على ما تَوَى وَإِنْ أَطْلَقَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، لم يَمْلِكْ إِلَّا وَاحِدَةً ؛ لأنَّ الأَمْرَ المُطَلِّقَ يَتَنَاوَلُ أَقْلَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الأَسْمَاءُ . وكذلك الحَكْمُ لو وَكَّلَ أُجْنَبِيًّا ، فقال : طَلَّقْ زَوْجَتِي فَالحَكْمُ على ما ذَكَرناه

Artinya : “Apabila seorang suami berkata pada istrinya “ Thalaklah dirimu sendiri” dan ia berniat jumlah tertentu, maka hanya satu saja thalak yang jatuh, karena kalimat thalak yang hampa hanya dihitung jumlah yang paling kecil saja. Begitu pula hukumnya jika suami mewakilkan thalaknya kepada orang lain dengan mengatakan ‘aku berikan hak thalakku kepadamu’, maka hukumnya sama seperti yang diatas.” (A. M. Qudamah Jilid 9)

مسألة ؛ قال : وَكَذَلِكَ الحَكْمُ إِذَا جَعَلَهُ فِي يَدِ غَيْرِهَا وَجَمَلَهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا ، صح ، وَحُكْمُهُ حَكْمٌ ما لو جعله بيدها ، في أَنَّهُ بيده في المجلس وبعده . ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها ؛ لأنَّه توكيل ، وسواء قال له : أَمْرُ امْرَأَتِي بيديك . أو قال : جعلتُ لك الخيار في طلاق امرأتِي

Artinya : *Abu Al Qasim Al Kharqi* berkata: “Hukum yang sama juga berlaku untuk orang lain yang diberi kepercayaan oleh suami sebagai perwakilan dirinya untuk menjatuhkan thalak atas istrinya” (A. M. Qudamah Jilid 9)

Ahmad menyatakan, apabila seorang suami berkata kepada istrinya “ceraikanlah dirimu sendiri” dengan niat thalak tiga, lalu istri menyambutnya dengan menceraikan dirinya sendiri, maka thalak yang jatuh adalah thalak tiga. Penyerahan tersebut merupakan bentuk perwakilan, maka masa berlakunya pun tidak harus dengan segera, seperti halnya jika ia memberi kepercayaan kepada orang lain untuk menjadi wakilnya, atau juga seperti pemberian hak talak kepada istri. Seperti yang penulis kemukakan sebelumnya, bahwa alasan dari Ibn Qudamah tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak ataupun kepada istri karena ketika seseorang dianggap sah dijadikan wakil dalam memerdekakan budak, maka dia juga sah untuk menjadi wakil talak. Karena siapa yang sah dijadikan sebagai wakil, maka dia juga sah atas apa yang dikuasakan kepadanya. Meskipun dalam al-Qur’an tidak ada satu ayat yang secara tegas memperbolehkan seorang perempuan untuk menjadi wakil talak, akan tetapi dalam menyikapi masalah ini Ibn Qudamah menggunakan konsep *wakalah* untuk berijtihad.

Dalam kaitan ini Ibn Qudamah pun juga menggunakan hadist ini sebagai landasan keabsahan *wakalah*. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا

Artinya : “Dari Jabir r.a berkata : Aku keluar pergi ke khaibar, lalu aku datang kepada rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, “bila engkau datang pada wakilku di khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (H.R. abudawud)

Menurut hemat penulis, bahwa Ibn Qudamah dalam beristinbath tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak sudah sesuai syari’at. Meskipun tidak secara tegas mengatakan dengan menggunakan metode *qiyas* akan tetapi dalam usul fiqh ini sama halnya dengan menggunakan metode *qiyas* dengan disandarkan pada al-qur’an dan sunah sebagai dasar diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak. Ibn Qudamah memandang bahwa konsep *wakalah* dalam hal muamalah ini bisa digunakan secara umum, tanpa melihat seseorang itu laki-laki atau perempuan.

Sebenarnya Ibn Qudamah menyamakan diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak itu dengan seorang perempuan menjadi wakil memerdekakan budak seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah :

وإن جعله في يد امرأة ، صح ؛ لأنه يصح توكلها في العتق ، فصح في الطلاق ، كالرجل

Artinya : “Dan jika ia (suami) menjadikannya (talak) ditangan seorang perempuan, maka sah karena mewakilkan kepadanya dalam perkara memerdekakan hamba sahayya maka sah pula dalam perkara talak seperti halnya laki-laki.” (I. Qudamah, Al-Mughni 1997)

Dalam hal ini Ibn Qudamah tidak memberikan dalil secara spesifik tentang wakil perempuan dalam hal memerdekakan budak, tapi menggunakan konsep *wakalah* bahwa ketika seseorang dianggap sah menjadi wakil dia juga sah menjalankan sesuatu yang diwakilkannya. Ibn Qudamah berpendapat seperti diatas karena beliau menyamakan wakil talak dengan memerdekakan budak, dikarenakan ada kesamaan kausa (*illat*) yakni kedua-duanya sama-sama menghilangkan kepemilikan. Dalam *qiyas* terdapat empat rukun yang harus dipenuhi oleh *fuqoha*’ untuk *berijtihad* supaya terdapat sebuah kepastian hukum, yaitu : *al-Ashlu*, *al-Far’u*, *hukum Ashl* dan *al-Illat*. (Khallaf 1994, 80)

**Pertama**, *al-Ashlu* ini adalah sesuatu yang ada nash hukumnya. Ibn Qudamah berpendapat tentang wakil talak perempuan ini memang disamakan dengan wakil perempuan dalam hal memerdekakan budak. Akan tetapi beliau dalam nash hukumnya tidak secara spesifik menggunakan nash wakil perempuan dalam hal

memerdekakan budak. Beliau lebih menggunakan konsep *wakalah* secara umum tanpa melihat setatus wakilnya laki-laki atau pun perempuan.

**Kedua**, *al-Far'u* adalah sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Seperti dalam penjelasan diatas bahwa wakil talak perempuan ini tidak terdapat nash hukumnya baik al-qur'an ataupun hadis, maka wakil talak perempuan ini disamakan dengan wakil perempuan dalam hal memerdekakan budak.

**Ketiga**, hukum *Ashl* adalah hukum syara' yang ada nashnya pada *al-Ashl* (pokoknya). Pada dasarnya siapa saja boleh melakukan *wakalah* tanpa melihat setatusnya baik dari pemberi kuasa atau penerima kuasa. Dalam *wakalah* siapa yang dianggap sah dijadikan wakil, maka sah juga sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Ketika seorang perempuan boleh dijadikan wakil dalam hal memerdekakan budak, maka dia juga boleh dijadikan sebagai wakil talak.

**Keempat**, *Illat* adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukunya. *Illat* yang terdapat dalam permasalahan ini adalah sama-sama menghilangkan kepemilikan.

Menurut pendapat penulis, dengan melihat pendapat beliau bahwa *wakalah* itu bisa dilakukan bagi siapa saja yang dianggap sah untuk menerima kuasa tanpa mempersoalkan status biologis manusia, secara tidak langsung ini akan memposisikan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal perwakilan. Karena ketika seseorang sah dijadikan wakil maka apa yang diwakilkan kepadanya itu juga sah.

### Nikah Bersyarat

Selanjutnya bentuk perlindungan perempuan menurut Ibn Qudamah dalam hal seorang perempuan dalam mengajukan syarat sebelum pernikahan kepada calon suaminya, Ibn Qudamah menyatakan dalam kitab *Al-Mughni*:

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا ، فَلَهَا شَرْطُهَا

Artinya : "Jika menikahi perempuan, ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah ataupun negerinya, maka syarat tersebut harus dipenuhi." (A. M. Qudamah Jilid 9)

Bahwa jika seseorang lelaki menikahi perempuan, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah atau pun negerinya, tidak dibawa untuk perjalanan jauh, tidak dimadu (menikah lagi dengan perempuan

lain), maka semua syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan tersebut harus dipenuhi. jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka di *fasakh*.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila diadakannya satu perjanjian dalam akad pernikahan oleh salah satu dari yang melaksanakan pernikahan (suami, istri), maka perjanjian tersebut harus sejalan dengan tujuan akad dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Maka perkawinannya sah dan mereka harus memenuhi perjanjian tersebut. Selanjutnya apabila perjanjian yang tidak sejalan dengan syari'at tetapi tidak berlawanan dengan tujuan akad maka perkawinannya sah tetapi perjanjian itu sia-sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janjinya. (Al-jaziry JUZ IV, 85)

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila akad nikah diiringi dengan syarat, maka yang rusak bukanlah akadnya akan tetapi maharnya. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan;

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط

Artinya : "Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah tidak sah walaupun itu seribu syarat." (Qudamah t.thn., 65)

Kemudian Imam Abu Hanifah memperkut pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunannya*;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ». « إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ».

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Perdamaian/ kesepakatan antara orang muslim itu boleh-boleh saja, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kemudian Rasulullah Saw melanjutkan "Orang muslim itu sesuai dengan kesepakatan di antara mereka."

Apabila seorang calon istri mensyaratkan kepada suaminya untuk tidak keluar dari rumahnya, maka syarat ini dianggap sebagai sesuatu yang mengharamkan hal diharamkan, sebab menikah dan berpergian pada dasarnya adalah sesuatu yang dibolehkan (Qudamah n.d., 66). Ulama Fiqh sepakat bahwa perjanjian yang sesuai dengan tujuan akad dan tidak bertentangan dengan syara' harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Misalnya perjanjian akan mempergauli isteri dengan baik, pakaian, tempat

tinggal dan akan minta izin pada suami apabila isteri berpergian dan syarat lain yang sifatnya tidak menyeleweng dari hukum Allah. (Fauzan 2005, 660-663)

Mereka juga sepakat tentang melarang perjanjian yang tidak sesuai dengan tujuan akad, misalnya perjanjian bahwa suami tidak akan memberikan nafkah kepada isteri, tidak akan memberi nafkah kepada isteri, tidak akan memberi maskawin atau isteri harus memberi maskawin atau istri harus memberi nafkah kepada suami atau isteri hanya akan dipergauli pada siang hari, tidak malam hari atau perjanjian lain yang bertentangan dengan tujuan akad. Akan tetapi, ulama fiqh berbeda pendapat tentang perjanjian-perjanjian yang menguntungkan perempuan misalnya, suami tidak akan memperbolehkannya keluar dari rumah atau tempat tinggalnya, tidak akan mengajaknya berpergian, tidak akan menikahi perempuan lain (berpoligami) dan sebagainya. Mengenai syarat seperti ini, diantara para ulama tersebut terdapat perbedaan pendapat bahwa pernikahannya sah, sedangkan syarat-syarat yang diucapkan tidak berlaku, karena itu suami tidak wajib menepati (Sabiq 1997, 264). Menurut sebagian ulama syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. (Salim 2007, 237-246). Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah). Mereka beralasan dengan hadist:

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرَطٍ

Artinya : "Siapa yang mengajukan syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka dia tidak berhak. Meskipun dia membuat seratus syarat. (A. M. Qudamah Jilid 9)

Mereka berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian diatas bukan dari kitab Allah, karena syari'at tidak menghendaknya dan perjanjian tersebut tidak akan menambah kebaikan akad dan tujuan akad serta bertentangan dengan syara'. (Ayyub 2001, 106-108)

Literatur fiqh klasik menjelaskan mengenai persyaratan dalam perkawinan, bahwa persyaratan dalam perkawinan mempunyai kaitan dengan perjanjian dalam perkawinan yaitu karena perjanjian itu berisi syarat harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan, didalam Kompilasi Hukum Islam juga hanya menjelaskan mengenai Perjanjian perkawinan yang terdapat pada BAB VII Pasal 45 yang berbunyi "Kedua calon mempelai

dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: Taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menepati perjanjian itu menurut Alquran adalah sesuatu yang diperintahkan, sesuai dengan firman Allah diakhir ayat QS. Al-Isra (17): 34:

Artinya : *"Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."* (Indonesia 2009)

Tafsir ayat ini ialah penuhilah janji terhadap siapa pun kamu berjanji, baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan karena sesungguhnya janji yang kamu janjikan akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT kelak di hari kemudian atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya, (Shihab 2002, 83). tetapi perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah yaitu : *wallahi, billahi* dan *tallahi* dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhi. Sebagian ulama lainnya Ibn Qudamah, sebagai salah satu seorang ahli fiqh dan zuhud, ia adalah seorang Mujtahid murajjih (faqihunnafsi), dan juga dikenal sebagai ulama yang bermazhab Hambali dan juga sosok pemikir islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum islam. (A. M. Qudamah Jilid 9)

Didalam kitab " Al-Mughni" Ibn Qudamah telah berpendapat bahwa: ada syarat yang manfaatnya kepada isteri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami, isteri tidak akan diusir di kampungnya/negaranya, tidak memperbolehkannya keluar rumah atau tempat tinggalnya, tidak kawin lagi (berpoligami) dan tidak akan menyakitinya. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan atau isteri dapat meminta fasakh terhadap suami diantaranya Ibn Qudamah berpendapat : " Apabila Isteri memberi syarat pada suami tidak menikah selain isteri tersebut dan kemudian suami menikah, maka terjadi perceraian (firaq). (A. M. Qudamah Jilid 9)

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَهُوَ بَاطِلٌ « . أَى لَيْسَ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَشَرَعِهِ ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ ) ،  
 وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ ، عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ وَعَلَى مَنْ نَفَى ذَلِكَ الدَّلِيلُ . وَقَوْلُهُمْ : إِنَّ  
 هَذَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ . قُلْنَا : لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَإِنَّمَا يُثَبِّتُ لِلْمَرْأَةِ خِيَارَ الْفَسْخِ إِنْ لَمْ يَفِ لَهَا بِهِ . وَقَوْلُهُمْ : لَيْسَ مِنْ  
 مَصْلَحَتِهِ ، قُلْنَا : لَا تُسَلِّمُ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَاقِدِ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ عَقْدِهِ ،  
 كَأَشْرَاطِ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ يَطَّلُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمَثَلِ ، وَشَرْطٌ غَيْرِ تَقْدِ الْبَلَدِ . إِذَا ثَبَّتَ أَنَّهُ

شَرَطَ لَازِمٌ فَلَمْ يَفِ لَهَا بِهِ ، فَلَهَا الْفَسْخُ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ عَمْرٌ بِلُزُومِ الشَّرْطِ : إِذَا تَطَلَّقْتِنَا . فَلَمْ يَلْتَقِثْ عَمْرٌ إِلَى ذَلِكَ ، . وَقَالَ : / مَقَاتِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ

Artinya : “Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah tidak sah, maksudnya yang tidak terdapat dalam hukum yang disyariatkan, dan te;ah kami sebutkan dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Perbedaan pendapat disini hanya atas orang yang tidak mengakui kebenaran dalil tersebut. Pernyataan mereka : “ Bahwa (syarat) ini mengharamkan yang halal”. Kami menjawab, bahwa syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki hak memilih berpisah apabila syarat tersebut tidak dipenuhi. Persyaratan mereka : Syarat tersebut bukanlah bagian dari kemashlatan perkawinan.” Kami menjawab, bahwa kami terima persyataan tersebut, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian dari kemashlahatan perempuan, bukanlah kemaslahatan bagi yang berakad akan tetapi kemaslahatan bagi akad itu sendiri. Layaknya syarat gadai dan penjaminan dalam jual beli, lalu dibatalkan dengan tambahan atas mahar semisal yang berupa mata uang asing. Jika telah ditetapkan bahwa syarat-syarat diatas wajib dipenuhi akan tetapi suaminya tidak memenuhi syarat yang diajukan perempuan : kalau begitu kau akan memisahkan kami. Umar tidak menghiraukan perkataan laki-laki tersebut. Lalu ia berkata: “ Memutuskan hak dengan syarat”. Karena syarat tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan yang dapat menyebabkan adanya hak fasakh apabila tidak dipenuhi syarat tersebut. (I. Qudamah, Al- Mughni Juz VII)

Dalam Kitab Al-Mughni' karangan Ibn Qudamah : mensyaratkan tambahan dalam mahar atau uang yang ditentukan, atau suami tidak akan meninggalkan negaranya ( isteri). Atau tidak menikah selainnya atau tidak akan bermewah-mewah. Demikian ini sah apabila dijalankan. Apabila tidak, maka bagi isteri boleh fasakh nikah. Karena janji-janji yang diberikan oleh suami kepada isteri terdapat manfaat dan maksud, yang asalkan maksudnya tadi tidak menghalangi perkawinan maka sah hukumnya. Adapun pernyataan dari mazhab Syafi'i: Syarat tersebut bukanlah bagian dari kemashlahatan perkawinan.” Ibn Qudamah menjawab bahwa pada dasarnya hal yang merupakan bagian dari kemashlahatan perempuan, bukan hanya kemashlahatan bagi yang berakad saja, akan tetapi kemaslahatan bagi akad itu sendiri. Layaknya syarat dalam gadai dan penjamin dalam jual beli, lalu dibatalkan dengan tambahan atas mahar semisal yang berupa mata uang asing.

Jika telah ditetapkan bahwa syarat-syarat diatas wajib dipenuhi, akan tetapi memenuhi syarat tersebut, maka ia berhak mengajukan fasakh. Karena syarat tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan yang dapat menyebabkan adanya fasakh apabila tidak dapat dipenuhi, seperti halnya gadai dan penjaminan dalam jual beli. Hak fasakh istri tersebut tetap berlaku dan tidak gugur, kecuali jika ada

menggugurkan hak itu dan ridha dengan apa yang tidak terpenuhi dari suaminya. Begitu pula dengan pendapat Ibnu Taimiyah di dalam al-ikhtiyarat al-fiqhiyah dan juga mazhab Imam Ahmad. Syarat yang menguntungkan isteri, seperti syarat untuk tidak dimadu. Ibn Qudamah dan Sayyid Sabiq misalnya, membolehkan si isteri menuntut fasakh apabila suami melanggar perjanjian tersebut, karena penghormatan terhadap perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif dan perannanya sangat besar dalam memelihara perdamaian, mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Dari pernyataan tersebut perlu dipahami bahwa suami mempunyai tanggung jawab kepada isterinya. Artinya, isteri telah mensyaratkan kepada suami untuk menepati janji yang telah diucapkan atau ditepati pada waktu akad nikah, bila tidak ditepati, maka suami telah melanggar hak isteri atau suami meninggalkan kewajibannya. Ibn Qudamah mengatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati bersama pada akad nikah bila tidak ditepati, maka akan terjadi masalah atau konflik diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, maka yang terjadi adalah timbulnya akibat hukum dimana salah satu pihak ada yang dirugikan. Adapun perjanjian dan syarat tersebut dapat dibatalkan atas keridhaan orang yang memberi syarat dan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut hemat penulis, tujuan persyaratan tersebut merupakan jalan yang terbaik untuk menuju keluarga tangguh dan sakinah dan juga merupakan jalan terbaik dalam melindungi perempuan dari "superioritas" pihak suami. Dengan kata lain persyaratan tersebut dapat mengangkat hak perempuan terhadap calon suaminya serta sekaligus membatasi "kekuasaan mutlak" dari calon suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian atas syarat yg diajukan calon istri dan akad telah dilaksanakan, maka perjanjian itu dianggap sah untuk semua bentuk perjanjian, sehingga terjadinya pelanggaran bagi pihak suami maka isteri dapat meminta *fasakh*.

### **Persyaratan Untuk Tidak Dipoligami**

Selanjutnya dalam hal bagian dari salah satu persyaratan yaitu si wanita sebelum menikah mengajukan istri tidak boleh menikah lagi, Kalau orang lain berkata bahwa perjanjian tidak akan berpoligami dalam akad nikah itu mengharamkan yang halal, maka Ibn Qudamah menjawab : bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi maksudnya untuk memberikan kepada perempuan hak meminta *fasakh* bila mana si suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Dan jika orang lain berkata bahwa hal itu tidak ada maslahatnya, maka Ibn Qudamah menjawab : hal itu tidak benar, bahkan hal itu merupakan suatu kemaslahatan bagi

perempuannya. Karena apa yang bisa menjadi suatu masalah bagi satu pihak yang mengadakan akad berarti pula menjadi suatu masalah didalam akadnya. (Sabiq 1997, 150).

وقولهم : إِنَّ هَذَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ . قُلْنَا : لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَإِنَّمَا يُثَبِّتُ لِلْمَرْأَةِ خِيَارَ الْفَسْخِ إِنْ لَمْ يَفِ لَهَا بِهِ .  
 وقولهم : ليس من مَصْلَحَتِهِ ، قُلْنَا : لَا تُسَلِّمُ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَاقِدِ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ عَقْدِهِ

Artinya : *Persyaratan mereka : Syarat tersebut bukanlah bagian dari kemashlatan perkawinan.” Kami menjawab, bahwa kami terima persyataan tersebut, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian dari kemashlahatan perempuan, bukanlah kemashlahatan bagi yang berakad akan tetapi kemashlahatan bagi akad itu sendiri. (A. M. Qudamah Jilid 9)*

Bahwa perjanjian dalam perkawinan adalah syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Selanjutnya ditegaskan oleh Ibn Qudamah, untuk syarat yang diajukan seperti ketika dikatakan bahwa “ kalau saya tidak berpoligami”, dan ungkapan tersebut disyaratkan dalam akad pernikahan maka ungkapan tersebut adalah sebuah perjanjian. Hal ini tidaklah mengharamkan sesuatu yang telah dihalkan oleh Allah SWT atau tidak mengharamkan sesuatu yang halal, akan tetapi memberikan pilihan bagi si perempuan untuk meminta pembatalan pernikahan (*fasakh*). Disamping itu, ketika suami melanggar perjanjiannya dan istri meminta *fasakh*, hal ini berlakulah sebagaimana orang yang dihukumi oleh Umar Ibn Khattab , yaitu bahwa pihak perempuan (istri) telah mentalaknya.

Akibat hukum yaitu di antara salah satu pihak ada yang dirugikan, karena di sini isteri meminta perjanjian sebelum akad nikah. Bahwa suami tidak boleh berpoligami, maka yang mengalami kerugian pihak isteri. Perlu kita ketahui bahwa Ibn Qudamah memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan yang dihadapi umat, misalnya tentang poligami. Beliau tidak menentang atau menolak poligami akan tetapi memberi syarat kepada suami untu tidak berpoligami. Pendapat Ibn Qudamah itu tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat tempat beliau tinggal (Syuriah), Dimana poligami menrajalela. Beliau berkesimpulan bahwa akan sulit mendidik masyarakat poligamus karena tidak adanya jaminan keadilan diantara para anggota keluarga. Laki-laki di Syuriah lebih mengutamakan kenikmatan seksual semata dan menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu berdasarkan Kaidah Fiqh “ mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemashlahatan” (Rionaldi 2018, 31-49).

Zaibab Hasan Syarqowi berpendapat menguatkan pendapat para fuqaha mazhab Hanbali karena kuatnya dalil-dalil yang mereka gunakan dan syarat-syarat ini mengandung manfaat bagi wanita, sementara syarat tersebut tidak mengandung mudarat bagi laki-laki, dan ia telah rela menyepakatinya, pemenuhan syarat-syarat ini juga akan menambah kasih sayang dan ketentraman hubungan suami istri sehingga mengantarkan mereka kepada kehidupan bahagia.

### **Persyaratan Untuk Tidak Membawa Istri Keluar Rumah**

Selanjutnya kaitanya tentang perjanjian untuk tidak membawa isteri dari rumah atau negaranya, Ibn Qudamah berpendapat dalam kitab Al- Mughni yaitu “Jika wali menikahkan anak perempuannya dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah suami tidak membawa keluar dari rumah ataupun negaranya, maka syarat tersebut harus dipenuhi, sesuai hadist Nabi SAW, “ Syarat –syarat yang harus dipenuhi adalah syarat- syarat yang menghalalkan kemaluan (farji). Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka isteri boleh meminta *fasakh* nikah.

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا ، فَلَهَا شَرْطُهَا ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ لَا أَنَّهُ قَالَ : ( أَحَقُّ مَا أَوْ قِيَمَ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya : “Apabila wali menikahkan anak perempuannya, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah suami tidak membawa keluar dari rumah ataupun negaranya, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Sesuai dengan hadist Nabi SAW “ Syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan mengalalkan kemaluan.” (I. Qudamah, Al-Mugni 2007)

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa seorang istri diperbolehkan meminta *fasakh* kepada suami ketika si suami tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati disaat akad nikah dan juga si suami wajib mengabulkan permohonan istri dalam meminta *fasakh*. Ibn Qudamah dalam menetapkan hukum lebih menitik beratkan pada Hadits, yaitu apabila ditemukan hadits shahih, maka sama sekali tidak diperhatikan faktor pendukung lainnya. Apabila didapati hadis mursal atau dhoif, maka hadits tersebut justru lebih dikuatkan dari pada qiyas kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dengan kata lain, Ibn Qudamah dalam menetapkan sebuah hukum, ketika tidak ditemukan dalam nash sebuah pengharaman terhadap sesuatu maka hal itu boleh dan sah-sah saja.

Dalam permasalahan perjanjian dalam perkawinan, Ibn Qudamah menyampaikan pendapatnya dalam kitab *Al-Mughni*, bahwa ada syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan, diantaranya, Tidak boleh membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya, atau tidak boleh dibawa untuk perjalanan jauh, atau tidak boleh menikah lagi (dimadu). Semua syarat yang disebutkan tadi harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka si isteri berhak mengajukan *fasakh* kepada suaminya

## Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, konsep perlindungan perempuan menurut pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* memberi ruang pada perempuan di dalam fiqh untuk melakukan apa yang bisa dilakukan laki-laki. Dalam hal ini Ibn Qudamah berpendapat bahwa perempuan juga memiliki hak terhadap dirinya sendiri di dalam perkawinan. Dengan demikian ketika perempuan memiliki hak atas dirinya, maka dengan sendirinya akan mengurangi beberapa hak dari laki-laki. Sehingga laki-laki tidak mesti memiliki “kekuasaan mutlak” terhadap perempuan di dalam pernikahan;

**Kedua**, bentuk perlindungan perempuan dalam pernikahan menurut pendapat Ibn Qudamah ditunjukkan dalam beberapa pendapat beliau dalam menyelesaikan beberapa permasalahan fiqh di dalam kitab *Al-Mughni*. Pertama dalam permasalahan *Wakalah*, Ibn Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka sah perwakilannya, karena sesungguhnya seorang perempuan itu sah menjadi wakil dalam memerdekakan budak, maka sah pula seorang perempuan menjadi wakil dalam hal talak seperti talaknya seorang laki-laki. Kedua seorang perempuan boleh dalam mengajukan syarat sebelum pernikahan kepada calon suaminya, Ibn Qudamah menyatakan dalam kitab *Al-Mughni*, bahwa jika seseorang lelaki menikahi perempuan, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah atau pun negerinya, tidak dibawa untuk perjalanan jauh, tidak dimadu (menikah lagi dengan perempuan lain), maka semua syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan tersebut harus dipenuhi. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka di *fasakh*, Menurut pendapat penulis, dengan melihat pendapat beliau bahwa *wakalah*

itu bisa dilakukan bagi siapa saja yang dianggap sah untuk menerima kuasa tanpa mempersoalkan status biologis manusia, secara tidak langsung ini akan memposisikan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal perwakilan. Karena ketika seseorang sah dijadikan wakil maka apa yang diwakilkan kepadanya itu juga sah. Selanjutnya menurut penulis tujuan persyaratan pernikahan merupakan jalan yang terbaik untuk menuju keluarga tangguh dan sakinah dan juga merupakan jalan terbaik dalam melindungi perempuan dari “superioritas” pihak suami. Dengan kata lain persyarat tersebut dapat mengangkat hak perempuan terhadap calon suaminya serta sekaligus membatasi “kekuasaan mutlak” dari calon suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian atas syarat yg diajukan calon istri dan akad telah dilaksanakan, maka perjanjian itu dianggap sah untuk semua bentuk perjanjian, sehingga terjadinya pelanggaran bagi pihak suami maka isteri dapat meminta *fasakh*.

### Daftar Pustaka

Al-Bukhariy, Imam. *Shahih al-Bukhariy*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Al-jaziry, Absurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahib al- 'arba'ah*. Beirut: Dar aL-Fikr,t.th, JUZ IV.

Anderson, J..N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern* . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.

Ayyub, Syaikh Hassan. *Fikih Keluarga*. terj. M. Abdul Ghofar, cet 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Fauzan, Saleh bin. *Fiqh Sehari-hari*, terj.Abdul Hayyie al- khattani. Jakarta: Gema Insan Press, 2005.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

Ismail, Nurjannah. “REKONSTRUKSI TAFSIR PEREMPUAN, MEMBANGUN TAFSIR BERKEADILAN GENDER (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan.” *Gender Equality : Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 2015: 39-50.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Qudamah. *al-Mughniy*. t.thn.

Rahman, Budhy Munawar -. *Rekontruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman*. 1996.

Rionaldi. “Perjanjian Tidak Berpoligami pada akad nikah menurut ibn qudamah.” *Jurnal Hukum Islam*, 2018: 31-49.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah, (tarj), Muh Thalib*. Bandung: Al- Ma'arif, 1997.

Salim, Abu Malik bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Taimiyah, Syeikh Islam. *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah*. Beirut Libanon: Dar al-Ilmiyah, 1995.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Al- fikih Al-islam Wa-adilatuhu* . Jakarta: Gema Insani, 2011.